

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2018

T E N T A N G

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG
DALAM KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Banda Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Adat dan Istiadat;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DALAM KOTA BANDA ACEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat Daerah Kota Banda Aceh dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggara Pemerintah di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota untuk menangani

Sebagian....

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Keuchik adalah pejabat Pemerintahan Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Kota.
9. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuchik sebagai Kepala Pemerintah Gampong adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
11. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat Gampong.
12. Musyawarah Gampong adalah unsur musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Reusam Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong
15. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
16. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

18. Kewenangan lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur yang telah dijalankan oleh gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Gampong dalam menata kewenangan Gampong sesuai dengan azas rekognisi dan azas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Kota Banda Aceh kepada Gampong

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan gampong yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. pelaksanaan pembangunan Gampong;
- c. pembinaan kemasyarakatan Gampong; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Gampong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan Walikota Banda Aceh ini adalah:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Gampong;
- c. mekanisme pelaksanaan;
- d. evaluasi;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB IV KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

- (1) Rincian kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri dari :
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pengelolaan tanah kas Gampong;
 - d. Pengembangan peran masyarakat Gampong;
 - e. Pembinaan lembaga dan hukum adat; dan
 - f. Pengelolaan kegiatan keagamaan Gampong.

(2) Kriteria....

- (2) Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri dari:
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (3) Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul sebagai berikut :
 - a. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan masyarakat yang diselesaikan secara adat dengan peradilan adat dan sanksi-sanksi hukum adat setempat;
 - b. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - c. pembinaan ketentraman masyarakat;
 - d. pengamanan penetapan batas kepemilikan hak atas tanah di Gampong;
 - e. pengelolaan lahan terlantar milik Negara dan/atau milik perorangan oleh Gampong setelah adanya izin;
 - f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Gampong;
 - g. pendayagunaan tanah-tanah Gampong untuk keperluan masyarakat Gampong;
 - h. peningkatan upaya gotong-royong masyarakat;
 - i. pengamanan kekayaan dan aset Gampong; dan
 - j. pengelolaan kegiatan keagamaan Gampong.
- (4) Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan potensi yang ada di Gampong tersebut.

BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pasal 6

- (1) Rincian Kewenangan Lokal Berskala Gampong meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. pelaksanaan pembangunan Gampong;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Gampong; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Gampong meliputi:
 - a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Gampong;
 - c. kegiatan yang telah dijalankan oleh Gampong atas dasar prakarsa Gampong;
 - d. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Gampong; dan

e. kewenangan....

- e. kewenangan lokal berskala Gampong yang telah diatur dalam perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

(3) Kewenangan Lokal Berskala Gampong meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong:

1. penyiapan penetapan dan penegasan batas Gampong;
2. pengembangan tata ruang dan peta sosial Gampong;
3. pendataan Penduduk dan Potensi Gampong;
4. pembentukan organisasi dan Pemerintah Gampong;
5. penetapan reusam-reusam gampong;
6. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Gampong;
7. pengelolaan aset Gampong;
8. penyelenggaraan kerjasama antar Gampong dan/atau pihak ketiga;
9. penyusunan profil Gampong;
10. pemberian rekomendasi;
11. penataan dan pengelolaan arsip Gampong;
12. pemberian asuransi kesehatan pada perangkat gampong; dan
13. pemberian izin bersifat skala Gampong.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong:

1. Pelayanan Dasar Gampong;

- a) pengelolaan dan pengembangan upaya kesehatan tradisional;
- b) pengembangan pos kesehatan dan poliklinik Gampong;
- c) pengelolaan dan pembinaan posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya;
- d) pengembangan tenaga kesehatan Gampong;
- e) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif dan minuman keras di Gampong;
- f) pengadaan dan pemeliharaan sarana kesehatan Gampong;
- g) fasilitasi pusat kegiatan belajar masyarakat Gampong;
- h) fasilitasi pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini;
- i) fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; dan
- j) bantuan siswa miskin yang tidak masuk dalam program pemerintah.

2. Sarana dan Prasarana Gampong;

- a) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan Gampong dan/atau sarana prasarana lainnya milik gampong;
- b) pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan

jalan....

jalan Gampong skala Gampong;

- c) pembangunan energi baru dan terbarukan (biogas dan lainnya);
- d) fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana tempat ibadah;
- e) pemeliharaan tempat pemakaman Gampong;
- f) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- g) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Gampong;
- h) pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga;
- i) pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Gampong;
- j) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan sarana dan prasarana budidaya perikanan dan peternakan;
- k) pengembangan sarana dan prasarana produksi Gampong;
- l) fasilitasi pemberian bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak huni (RTLH); dan
- m) pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan limbah dan drainase Gampong.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal Gampong:

- a) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- b) pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong dan kios Gampong
- c) pengembangan usaha mikro berbasis Gampong;
- d) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Gampong;
- e) pengembangan ekonomi kreatif Gampong;
- f) pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dibidang kelautan dan perikanan secara ramah lingkungan dan lestari;
- g) pengembangan benih ikan/bibit lokal Gampong;
- h) pengembangan ternak secara kolektif;
- i) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j) pengembangan wisata Gampong di luar rencana induk pengembangan pariwisata kota;
- k) pengelolaan hutan Gampong, kecuali hutan Gampong memiliki fungsi khusus;
- l) fasilitasi pengelolaan perikanan, peternakan dan pertanian berbasis desa dan pengembangan ekonomi kreatif;
- m) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Gampong;

4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Gampong:

- a) penghijauan;
- b) pemeliharaan hutan bakau;

c) pengawasan....

- c) pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Gampong;
- d) pengelolaan persampahan di tingkat Gampong;
- e) fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Gampong;
- f) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1. Membina kerukunan warga masyarakat Gampong;
- 2. Pembinaan kelompok keagamaan di Gampong;
- 3. Penyuluhan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan program bina balita;
- 4. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga miskin;
- 5. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
- 6. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Gampong; dan
- 7. penyelenggaraan olahraga tingkat Gampong.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1. pengembangan seni budaya lokal non tradisional;
- 2. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan;
 - c. kelompok seni budaya; dan
 - d. kelompok masyarakat lain di Gampong.
- 3. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
- 4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Gampong;
- 5. analisis kemiskinan secara partisipatif di Gampong;
- 6. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Gampong dan/atau antar Gampong;
- 7. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 8. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Gampong;
- 9. peningkatan kapasitas masyarakat; penyelenggaraan perencanaan pembangunan Gampong;
- 10. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Gampong;
- 11. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
- 12. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Gampong;

13. pengelolaan....

13. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
14. peningkatan kapasitas pengelola wisata Gampong;
15. pengembangan sistem administrasi dan Informasi Gampong;
16. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Gampong;
17. pengelolaan kamtibmas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Gampong;
18. fasilitasi Warung Teknologi Tepat Guna berskala Gampong, dan
19. kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Gampong.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Gampong menetapkan Reusam Gampong tentang kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan skala gampong.
- (2) Penetapan Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah Gampong.

Pasal 8

Penataan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;

- a. pemilihan jenis kewenangan Gampong berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini;
- b. penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Reusam Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
- c. klarifikasi Reusam Gampong; dan
- d. pelaksanaan.

Bagian Kedua Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 9

- (1) Pemilihan Jenis Kewenangan Gampong dilakukan dalam forum Musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Gampong, Tuha Peut dan lembaga kemasyarakatan Gampong dan unsur masyarakat.

(2) Hasil...

- (2) Hasil musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Keuchik, Tuha Peut dan perwakilan peserta Musyawarah Gampong.
- (3) Hasil musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Tuha Peut dan Pemerintah Gampong dalam penyusunan Reusam Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
- (4) Format berita acara dan Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan, Pembahasan, Penetapan
dan Pengundangan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Gampong menyusun rancangan Reusam Gampong berdasarkan hasil musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Rancangan Reusam Gampong yang telah disusun, disosialisasikan kepada masyarakat Gampong dan selanjutnya dikonsultasikan dengan Camat untuk mendapat masukan.
- (3) Tuha Peut menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong dalam rangka memastikan keputusan hasil musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Reusam Gampong.
- (4) Rancangan Reusam Gampong yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Reusam Gampong yang telah disepakati bersama oleh Tuha Peut dan Keuchik disampaikan Oleh Ketua Tuha Peut Gampong kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Reusam Gampong.
- (6) Penyampaian rancangan Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.
- (7) Keuchik menetapkan rancangan Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Reusam Gampong paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Rancangan Reusam Gampong dari Pimpinan Tuha Peut Gampong.
- (8) Sekretaris Gampong mengundang Reusan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam lembaran Gampong

Bagian Keempat
Klarifikasi Reusam Gampong

Pasal 11

- (1) Reusam Gampong yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) disampaikan oleh Keuchik kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Walikota melakukan klarifikasi Reusam Gampong paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat membentuk tim klarifikasi Reusam Gampong atau mendelegasikan kepada Camat.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Reusam Gampong yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menerbitkan surat klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Reusam Gampong yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota secara langsung membatalkan Reusam Gampong dengan Keputusan Walikota.
- (7) Pemerintah Gampong yang masih memberlakukan Reusam Gampong yang telah dibatalkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Reusam Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong menjadi dasar bagi Gampong untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Gampong dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII EVALUASI

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1).
- (2) Evaluasi pelaksanaan Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan langsung oleh Camat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (2) Pembiayaan penyusunan Reusam Gampong tentang Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Gampong.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Gampong.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Gampong;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi

Pasal 16

Guna pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Walikota dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

Pasal 17....

Pasal 17

- (1) Keuchik wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Gampong kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan oleh Walikota untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Gampong.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Gampong dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Banda Aceh.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Februari 2018 M
23 Jumadil Awal 1439H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Februari 2018 M
23 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN NOMOR 6

Lampiran : Peraturan Walikota Banda Aceh Tentang
Daftar Kewenangan Gampong
Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Gampong
dalam Kota Banda Aceh

A.FORMAT REUSAM GAMPONG TENTANG KEWENANGAN GAMPONG

KEUCHIK GAMPONG
KOTA BANDA ACEH

REUSAM GAMPONG.....
NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG.....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Reusam Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Reusam Gampong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Adat dan Istiadat;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
TUHA PEUT GAMPONG ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REUSAM GAMPONG TENTANG KEWENANGAN GAMPONG
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam Gampong ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Keuchik adalah pejabat Pemerintahan Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Kota.
4. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat Gampong.
6. Musyawarah Gampong adalah unsur musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Reusam Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

9. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
10. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Reusam Gampong ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam mengatur, mengurus dan menetapkan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Reusam Gampong ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Reusam Gampong ini adalah:

- a. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

- c. Pelaksanaan Kewenangan Gampong; dan
- d. Pertanggungjawaban.

BAB IV
JENIS KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 5

- (1) Kewenangan Gampong dalam Reusam Gampong ini meliputi :
 - a. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul;
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Gampong;
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diurus oleh Gampong;
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

BAB V
KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 7

- Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul meliputi :
- a.;
 - b.;
 - c. Dan seterusnya;

BAB VI
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pasal 8

Kewenangan Lokal Berskala Gampong meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.

- b. bidang pelaksanaan pembangunan Gampong;
 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.

- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong;
 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.

- d. bidang pemberdayaan masyarakat Gampong;
 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.

BAB VII
PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 9

- (1) Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 menjadi dasar bagi Gampong untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Gampong melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Reusam Gampong.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi :
 - a. Realisasi pelaksanaan;
 - b. Tingkat pencapaian;
 - c. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. Sarana dan prasarana; dan
 - e. Permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 10

Penyelenggaraan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Gampong dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Reusam Gampong ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menambah kewenangan baru; atau
 - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi Kecamatan;
- (4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Reusam Gampong.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Keuchik melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Tuha Peut paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEUCHIK.....

Tanda Tangan dan Cap

NAMA JELAS

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS GAMPONG,

NAMA JELAS

LEMBARAN GAMPONG NOMORTAHUN

B. Format Berita Acara Musyawarah Gampong

BERITA ACARA MUSYAWARAH GAMPONG TENTANG HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di Gampong telah dilaksanakan Musyawarah Gampong dalam rangka mengkaji dan memilih kewenangan yang akan dilaksanakan oleh GampongBerdasarkan daftar kewenangan Gampong yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, yang dihadiri oleh Lembaga Tuha Peut, Keuchik, Perangkat Gampong, unsur Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan unsur dari masyarakat Gampong sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut;

A. Materi Rapat

Pemilihan kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang akan dilaksanakan oleh Gampongberdasarkan daftar kewenangan Gampong yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Gampong.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Gampongadalah sebagai berikut;

1. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi;
 - a. menyelesaikan sengketa dan perselisihan masyarakat yang diselesaikan secara adat dengan peradilan adat dan sanksi- sanksi hukum dengan adat Aceh;
 - b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Gampong; dan
 - d. seterusnya.

2. Kewenangan Lokal Berskala Gampong, meliputi:
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong:
 - a.;
 - b. dan seterusnya
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong:
 1.;
 2. dan seterusnya
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong:
 1.;
 2. dan seterusnya
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Gampong:
 1.;
 2. dan seterusnya

C. Penutup

Keputusan hasil musyawarah Gampong ini menjadi dasar bagi Tuha Peuet dan Pemerintah Gampong dalam penyusunan Rancangan Reusam Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong. Selanjutnya, Rancangan Reusam Gampong dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh Lembaga Tuha Peut dan Keuchik, dan ditetapkan menjadi Reusam Gampong oleh Keuchik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

.....,

KEUCHIK

TUHA PEUET GAMPONG
GAMPONG

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN